

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL
DIDESA PANCASILA LAMPUNG SELATAN
(Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Oleh:

Habib Burohman

NPM : 1521020126

Program Studi : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1444/2022 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL
DIDESAPANCASILALAMPUNGSELATAN
(Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam
Ilmu Syariah**

Oleh:

Habib Burohman

NPM : 1521020126

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II: Miswanto S.H.I.,M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1444/2022 M**

ABSTRAK

Penambangan ilegal merupakan masalah sosial yang ada dalam setiap masyarakat. Banyak faktor dan dampak yang terjadi akibat adanya penambangan ilegal, yakni faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat harus melakukan penambangan liar guna mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu ada pula dampaknya, yaitu terjadi kerusakan alam dan infrastruktur yang ada seperti rusaknya jalan umum yang biasa dipakai masyarakat. Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat berkesandingan dengan Maqashid Al-Syariah di mana di dalam nya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat maqasahid syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di desa pancasila, kabupaten lampung selatan? 2) Bagaimana pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di desa pancasila, kabupaten lampung selatan?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research*. Adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Peneliti akan meneliti data yang ada di lokasi penambangan pasir di desa Pancasila. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan Lampung Selatan, Penambang Pasir, Masyarakat, dan Aparatur Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di Desa Pancasila, Kabupaten Lampung Selatan memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan, dampak positif diantaranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya terdiri dari meningkatnya polusi udara, menurunnya kualitas air, kebisingan, serta rusaknya jalan dan laju air. Pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di Desa Pancasila, Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan syariat Islam, bahwa Islam telah melarang umat manusia melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, manusia, memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran Surat AR-Rum Ayat:41.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : **HABIB BUROHMAN**

NPM : **1521020126**

Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **SYARIAH**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangn Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Dinas Pertambangan Lampung Selatan), adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 05 Juli 2022
Yang Menyatakan,



Habib Burohman
NPM. 1521020126



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : *“ Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangn Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Di Desa Pancasila Lampung Selatan)”*

Nama : Habib Burohman

NPM : 1521020126

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan Siyasah Syari'yyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II,

Miswanto S.H.I., M.H.I.
NIP. 198808072020121006

Ketua Program Studi Siyasah,

Frenki, M.Si.
NIP. 198006152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM**

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangn Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Dinas Pertambangan Lampung Selatan)**, yang disusun oleh Nama: **HABIB BUROHMAN**, NPM: **1521020126**, Program Studi: **HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: -.

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I** (.....)
Sekretaris : **Dani Amran Hakim, S.H.,M.H** (.....)
Penguji I : **Dr. Liky Faisal, S.Sos.,M.H** (.....)
Penguji II : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)
Penguji III : **Miswanto S.H.I.,M.H.I.** (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ch Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Qs. An-nisa: 58)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kepada orang tua saya. Ubak ku tercinta Hi. Ibnu Hajar Ama.Pd., M.Pd, dan Umak ku tercinta Muhainah yang telah mendidik, mengarahkan serta selalu memberi dukungan, motivasi, dan memberikan kasih sayang serta do'a restunya sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dengan baik. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih di dunia dan di akhirat.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Habib Burohman Lahir pada tanggal 02 Juli 1994 di Lampung Utara. Penulis merupakan putra keempat dari lima bersaudara pasangan Bapak Hi. Ibnu Hajar dan Ibu Muhainah. Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut.

1. SDN 04 Kalibalangan selesai pada tahun 2008
2. MTS N 02 Kotabumi selesai pada tahun 2011
3. Ponpes MA At- Tholibin Abung Selatan selesai pada 2014
4. Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, Juni 2022

Yang Membuat,

Habib Burohman

NPM. 1521020126



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyasaah Tanfidziyah Terhadap Dampak Kegiatan Penambangn Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Dinas Pertambangan Lampung Selatan)*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Phd. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Miswanto S.H.I.,M.H.I. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Rekan-Rekan seperjuanganku program studi Hukum Tatanegara angkatan 2015 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis,

Habib Burohman
NPM. 1521020126



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian terdahulu yang relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan SDA dan Penanganan Terhadap Penambangan dan Kelestarian Lingkungan.....	17
1. Pengertian Sumber Daya Alam (SDA).....	19
2. Pengelolaan SDA dalam Fiqh Siyasah	21
3. Landasan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)	25
4. Pengelolaan SDA dan Dampaknya dalam Lingkungan Hidup	28
5. Penanganan Kerusakan Lingkungan Terhadap Eksploitasi SDA Dalam Fiqh Siyasah	29
B. Penambangan Pasir	36
1. Pengertian Penambangan Pasir.....	36

2. Pengaturan Penambangan Pasir.....	36
3. Pertambangan Pasir Ilegal.....	38
4. Dampak Eksploitasi Penambangan Pasir Ilegal.....	39

BAB III DATA PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Pancasila.....	43
B. Letak Geografis Desa.....	44
C. Sarana Pendidikan dan Fasilitas Umum.....	44
D. Sumber Daya Alam dan Ekonomi Desa.....	47
E. Mata Pencaharian Masyarakat.....	48
F. Struktur Organisasi Desa.....	49
G. Jumlah Penduduk.....	50
H. Perda Lampung Selatan No 7 Tahun 2005.....	55
I. Penambangan Pasir Ilegal di Desa Pancasila.....	62
1. Gambaran Umum Sungai di Desa Pancasila.....	62
2. Jumlah Penambang Pasir Ilegal.....	63
3. Keadaan Sungai Sebelum Penambangan Pasir.....	63
4. Keadaan Sungai Setelah Penambangan Pasir.....	65
5. Hasil Wawancara.....	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Penambangan Pasir Ilegal Terhadap Kondisi Lingkungan di Desa Pancasila.....	73
B. Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Dampak kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pokok pembahasan, penulis menganggap perlu menegaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)”. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami judul yang dimaksud maka perlu dijelaskan pengertian judul sebagai berikut :

1. Tinjauan Fiqh Siyasah Adalah Meninjau salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, Hasil Meninjau Pandangan Pendapat (Sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Tanfidziyah Terhadap Kegiatan adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain pelaksanaan perundang undangan, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal di Desa Pancasila

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 105.

² Bunyana Solihin *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Media, 2016), 11.

Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)” ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari penambangan ilegal bagi lingkungan hidup disekitar dan bagaimana sudut pandang dari hukum Islamnya.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam undang undang dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat,³ oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui khususnya yang terdapat dalam perut bumi saat ini menjadi kegiatan yang sangat menjanjikan dan diandalkan.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan hasil sumber daya alam. Namun keberadaan sumber daya yang melimpah kurang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak tepat akan menyebabkan kerusakan lingkungan secara bertahap. Penambangan Pasir dan Batu tanpa izin disepanjang Daerah Aliran Sungai menyebabkan masyarakat menjadi resah, karena aktivitas penambangan liar itu, banyak jalan disepanjang aliran sungai menjadi rusak. Aktivitas penambang liar dapat mengakibatkan

³ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab XIV, pasal 33

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No 4 tahun 2009, pasal 1(ayat 1).

kelongsoran dan mengikis penggiriran sungai. Kegiatan penambangan ilegal ini marak terjadi di Lampung Selatan. Apalagi dimusim Covid 19 ini yang harusnya seluruh elemen masyarakat harus memperhatikan Protokol Kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, Namun dengan masih maraknya Pertambangan Pasir galian C tanpa ijin di Wilayah Natar ini sangat meresahkan masyarakat yang berada didaerah tambang. Penambangan Pasir ilegal ini sangat berdampak buruk bagi infrastruktur yang berada di sekitar daerah tambang, terlebih dengan adanya aktivitas kendaraan berat membuat jembatan dan jalan menjadi rusak.

Penambangan liar atau ilegal merupakan masalah sosial yang ada dalam setiap masyarakat. Penambangan ilegal yaitu tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan, salah satunya adalah penambangan pasir. Penambangan merupakan kekayaan alam, kekayaan alam inilah yang menjadi wadah dan tempat di mana berjuta-juta jiwa menggantungkan nasib dan hidup mereka dengan pertambangan.⁵

Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain. Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tidak hanya

⁵<http://Koeswahyono Imam.com-html>, Carut Marut Penambangan Pasir di Lampung Selatan, diposting pada tanggal 10 April 2009. Di akses tanggal 17 Maret 2022 pukul 14.00 WIB.

bersumber dari pembuangan limbah, tetapi juga karena perubahan terhadap komponen lingkungan yang berubah atau meniadakan fungsi-fungsi lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan topografi tanah, termasuk karena mengubah aliran sungai, bentuk danau atau bukit selama masa pertambangan, sulit dikembalikan kepada keadaannya semula. Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah, masuknya pekerja, dan lain-lain. Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia.⁶

Ketika kebutuhan terhadap pasir semakin meningkat, maka banyak pengusaha dan warga masyarakat yang ikut terjun dalam bisnis pertambangan pasir ilegal ini. Di sinilah dimulai adanya praktik pertambangan tanpa izin. Aktifitas dari suatu kegiatan usaha, seperti pertambangan pasir pada hakekatnya tidak boleh menjadi kerugian bagi pihak-pihak tertentu atau kelompok mayoritas (masyarakat umum). Demikian pula alam yang menjadi sumber penyedia bahan tambang (sumber daya alam) tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi yang berakibat pada kerusakan alam/ lingkungan hidup (*damage of environment*).

Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya. Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan, bukan hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumber daya alam, melainkan juga terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah

⁶ Rahmat Dwi Purwanto “Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal di Desa Tanjung Lalang” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2015), 1.

ditetapkan sebelumnya.⁷ Kerusakan tersebut disebabkan baik oleh usaha-usaha komersial yang secara sah mendapat ijin maupun oleh individu-individu yang tidak mendapat ijin. Kerusakan lingkungan karena eksploitasi tanah/lahan juga terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Jumlah penduduk yang terus meningkat dalam kondisi ekonomi yang semakin mengkhawatirkan mengakibatkan merebaknya pertambangan bahan galian C (pasir) tanpa memperhatikan konservasi lahan. Hal ini misalnya terjadi di salah satu desa di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu di Desa Pancasila kabupaten Lampung Selatan.

Banyak sekali faktor dan permasalahan yang terjadi dengan adanya penambangan ilegal ini. Sebagai contoh permasalahan yang terjadi, jalan umum yang biasa digunakan masyarakat yang tadinya tidak ada kerusakan sebelum adanya pertambangan, sekarang akhirnya rusak akibat adanya aktifitas pertambangan ilegal dikarenakan banyak mobil mobil besar pengangkut hasil tambang yang lewat mengakibatkan jalan menjadi hancur. Selanjutnya factor yang menyebabkan adanya aktifitas pertambangan ilegal adalah factor ekonomi yang sulit bagi masyarakat disana, sehingga mengharuskan mereka melakukan aktifitas pertambangan ilegal guna mencukupi kebutuhan hidup. Berkaitan alam dan lingkungan hidup ini, Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dalam susunan yang seimbang dan teratur. Allah telah berfirman dalam QS.Al-Hijr ayat 19 :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهُ وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gununggunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.”

⁷ Inarni Nur Dyahwanti “Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir pada Daerah Sabuk Hijau” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2007), 1-2.

Lingkungan Hidup sebagai karunia Allah swt merupakan sistem dari ruang waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku manusia dan seluruh makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang berisi dan petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan oleh ajaran Islam dalam kitab sucinya, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. petunjuk ini mengatur manusia bagaimana harus hidup bahagia dan sejahtera, di dunia dan akhirat. di samping itu petunjuk ini juga mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, sang penciptanya. hubungan manusia dan manusia lainnya dan manusia dengan alam semesta termasuk bumi yang di anugerahkan oleh tuhan yang maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidupnya. karenanya Islam, secara jelas mengajarkan tanggung jawab manusia bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. dalam firman Allah swt QS.Al-Araf/56:7

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik ”.

Kesimpulan dari latar belakang ini adalah Penambangan ilegal merupakan masalah social yang ada dalam setiap masyarakat. Banyak factor dan dampak yang terjadi akibat adanya penambangan ilegal, yakni factor ekonomi yang menyebabkan masyarakat harus melakukan penambangan liar guna mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu ada pula dampaknya, yaitu terjadi kerusakan alam dan infrastruktur yang ada seperti rusaknya jalan umum yang biasa dipakai masyarakat. Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat berkesandingan dengan Maqashid

Al-Syariah di mana di dalam nya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat maqasahid syariah.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasaah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dan sub fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Masih terdapat penambangan pasir ilegal di desa, khususnya desa Pancasila. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak penambangan pasir. Terdapat kesulitan dalam mendapatkan izin penambangan pasir

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis masalah:

1. Bagaimana dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di Desa Pancasila, Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasaah tanfidziyah terhadap dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup Di Desa Pancasila, Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

⁸Ahmad Syafi’I *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos* (Surakarta : Annual Conference, 2009), 3.

1. Untuk mengetahui dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di Desa Pancasila, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di Desa Pancasila, Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, adapun antara lain manfaat penelitian yang dapat diberikan :

1. Secara teoritis yaitu sebagai sumbangan pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang terkait dalam pembahasan dalam skripsi ini.
2. Kegunaan secara praktis yaitu untuk memperluas pengetahuan penulis terkait dengan penambangan pasir ilegal dan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan dampak kegiatan penambangan pasir ilegal. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan 5 penelitian terdahulu terkait judul proposal, sebagai berikut:

1. Rabiatul Adawiyah pada tahun 2019 berjudul “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 (Studi Di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat hanya mengenyam pendidikan formal sampai tingkat sekolah dasar (SD). Intraksi sosial masyarakat berjalan baik, tercermin dari keterlibatannya dalam kegiatan arisan, pengajian maupun kegiatan kemasyarakatan yang bersifat tolong menolong dalam peristiwa perkawinan dan kematian. Kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat sebelum dan sesudah adanya

pertambangan. Penambang pasir membawa dampak sosial berupa dampak positif yaitu kondisi sosial tingkat pendidikan menjadi lebih meningkat. Untuk dampak negatif adanya konflik. Sedangkan dampak ekonomi yaitu perubahan pendapatan penambang, keluarga penambangan mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak signifikan dan pemenuhan kebutuhan penambang sudah semakin terpenuhi Serta berkurangnya pengangguran.⁹

2. Evi Haryani pada tahun 2019 berjudul “Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan (Studi Daerah Aliran Sungai Batanghari Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambangan ilegal yang tidak menggunakan izin dan tidak sesuai dengan prosedur perizinan dari peraturan daerah kabupaten muaro jambi No 36 Tahun 2003 mengenai Bahan galian Glongan C semakin banyak nya penambangan pasir di sungai Batanghari pastinya ada dampak yang akan timbul dari pengambilan pasir yang dilakukan terus-menerus, Oleh karena itu peneliti melakukan juga pembahasa mengenai implikasi,implikasi yaitu dampak yang timbul akibat kegiatan penambangan pasir yang di lakukan oleh pelaku maupun pemilik usaha penambangan pasir.adapun dampak yang timbul selain dari merusak dan mencemari aliran sungai Batanghari, kegiatan penambangan pasir ini jugaberimplikasi terhadap lingkungan,yang mana mengakibatkan terjadinya longsor terhadap pengikisan tanah yang berdampak kepada pemukiman tempat tinggal masyarakat yang tinggal di tepi sungai Batanghari.¹⁰
3. Sri Widiyani pada tahun 2017 berjudul “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur)”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang terjadi pada kegiatan penambangan pasir di desa

⁹ Rabiatul Adawiyah, “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat”, (Skripsi, Universitas Islam Negri Mataram, 2019), 1.

¹⁰ Evi Haryano, “Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan” (Skripsi, Universitas Islam Negri Sultan Thata Saifuddin Jambi, 2019), 1.

Rejomulyo ini berdampak positif yakni membuka lapangan pekerjaan dan berdampak negatif yakni meningkatnya polusi udara, kebisingan, dan jalan rusak. Namun dampak yang diperoleh itu banyak negatifnya, seharusnya seorang pengusaha tambang memperhatikan dampak yang akan terjadi sesuai dengan etika bisnis Islam yakni prinsip tanggung jawab baik yang diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1982 pasal 20, maupun prinsip-prinsip etika dalam Islam. Sehingga kegiatan yang mereka lakukan membuat masyarakat nyaman.¹¹

4. Umi Nurkhamidah pada tahun 2020 berjudul “Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Lingkungan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah praktik penambangan pasir di Desa Nglungger sangatlah membantu masyarakat sehingga membawa dampak yang positif seperti dapat membantu perekonomian masyarakat. Namun penambangan pasir juga membawa dampak negatif bagi masyarakat di antaranya membahayakan masyarakat di sekitar penambangan baik dalam waktu dekat ataupun panjang seperti terjadinya longsor, jalan yang rusak, ladang yang semakin berkurang. Baik masyarakat ataupun pemerintah kurang peduli akan lingkungan yang seharusnya dijaga kelestariaannya baik tanah longsor dan produktivitas tanah, karena apabila masyarakat tetap acuh tak acuh maka akan menimbulkan lebih besar kerugian dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, kebisingan bagi masyarakat di sekitar penambangan dianggap suatu hal yang biasa bagi masyarakat sehingga tidak ada tanggapan atau upaya masyarakat dan pemerintah untuk menguranginya. Upaya yang sudah dilakukan pada jalan yang

¹¹ Sri Widiyani, “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Metro, 2017), 1.

rusak adalah dengan adanya portal selain itu dibantu dengan menambah bahan material.¹²

5. Siti Hadijah pada tahun 2021 berjudul “Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dalam pencegahan penambangan pasir ilegal yaitu dengan menggunakan teori (1) pendekatan sosial, yaitu dimana pemerintahan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun penambang, pola pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan sosial ekonomi dan budaya. (2) pendekatan institusi dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan institusi lain salah satunya dari pihak kepolisian sebagai pihak yang melakukan penertiban, pola pendekatan yang dilakukan dengan cara koordinasi dan pengawasan. (3) pendekatan teknologi disini pemerintah provinsi melakukan pendekatan melalui media internet yaitu ruang pengaduan.¹³

Dari beberapa kajian peneliti terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang saat ini dilakukan. Kesamaannya adalah penelitian ini merupakan penelitian tentang penambangan pasir. Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian adalah deskriptif analitik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan fiqh Siyasah Tanfidziyah sebagai pedoman dalam mengkaji dan menggunakan berbagai macam perspektif seperti perspektif etika bisnis, ekonomi lingkungan, dan perspektif budaya.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan

¹² Umi Nurkhamidah, “Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Nglungger” (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2020), 1.

¹³ Siti Hadijah, “Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal” (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Gowa, 2021), 1.

terhadap masalah.¹⁴ Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research*. Adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹⁵ Peneliti akan meneliti data yang ada di lokasi penambangan pasir di desa Pancasila. Data diperoleh dari aparaturnya setelah melakukan wawancara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitik yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁶

3. Sumber Data Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari:

- a. Data primer dalam penelitian adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan beberapa pihak seperti aparaturnya desa, masyarakat sekitar, kepala dinas terkait dan beberapa penambang yang terlibat.
- b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang bahannya didapat dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur

¹⁴ Joko Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), 2.

¹⁵ Suharismi Arikunto *Dasar – Dasar Research* (Tarsoto:Bandung, 1995), 58.

¹⁶ Koentjaraningrat *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), 29.

buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang terkait dengan masalah penelitian.¹⁷

4. Informan Penelitian

Informan penelitian pada penelitian ini adalah akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam penambangan ilegal ini. Di antaranya adalah:

- a. Penambang Pasir
- b. Masyarakat
- c. Aparatur desa
- d. Dinas Pertambangan Lampung Selatan

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁸ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁹ Peneliti melaksanakan pengamatan langsung mengenai penambangan pasir ilegal. Observasi tersebut peneliti lakukan di Desa Pancasila. Peneliti dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang berhubungan dengan Penambangan Pasir Ilegal Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang penambangan pasir ilegal.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Abidin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo ersada, 2006), 30.

¹⁸ Sugiono *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Al-fabeta, 2010), 137.

¹⁹ Abdurrahman Fatoni *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden.²⁰ Dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka secara langsung atau melalui pesawat telepon dengan narasumber. Jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.²¹ Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-qur'an, hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

²⁰Sutrisno Hadi *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 192.

²¹ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta), 23.

7. Analisis data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.²² Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²³

Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai penambangan pasir illegal sehingga dapat digeneralisasi menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai pengamatan Peneliti di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, sebelum memasuki bab pertama akan didahului: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi.

Pada bab peratama atau pendahuluan berisikan sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua atau kerangka teori erisikan semua teori yang berhubungan dengan judul penelitian seperti, pengelolaan SDA

²²Ibid.

²³Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

dan penanganan terhadap penambangan dan kelestarian lingkungan, dan penambangan pasir.

Pada bab tiga berisikan tentang deskripsi objek penelitian: sejarah singkat Desa Pancasilaletak geografis desa, sara penddikan dan fasilitas umum, sumberdaya alam dan ekonomi desa, mata pencaharian masyarakat, dan struktur organisasi desa. Jumlah penduduk, Perda Lampung Selatan No. 07 Tahun 2005, penambangan pasir ilegal di Desa Pancasila, gambaran umum sungai di Desa Pncasila, jumlah penambangan pasir ilegal, keadaan sungai sebelum penambangan pasir, keadaan sungai setelah penambangan pasir, dan hasil wawancara.

Pada bab empat berisikan tentang hasil penelitian, dampak penambangan pasir ilegal dan kondisi lingkungan hidup di Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan, dan pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi lingkungan hidup di Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini. Peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan SDA dan Penanganan Terhadap Penambangan dan Kelestarian Lingkungan

Perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan harus dimulai dengan transparansi dan integritas pengelolaan SDA itu sendiri. Transparansi diawali dari tahapan proses perizinan, sebagai instrumen preventif dalam penegakan hukum lingkungan. Masalah perizinan yang akhir-akhir ini menjadi pintu terjadinya tindak pidana korupsi di sektor SDA, perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan implementasi kaidah-kaidah hukum pidana lingkungan, tidak semata-mata kaidah hukum pidana sebagai genus.²⁴ Selanjutnya, pada sektor kehutanan misalnya, tata kelola dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai kawasan hutan yang batas-batasnya dipetakan dan dikelola untuk tujuan-tujuan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek pelestarian hutan dan lingkungan. Untuk mendukungnya maka kebijakan satu peta tematik hutan perlu dilaksanakan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat ditingkatkan kapasitasnya.

Pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan, lebih difokuskan pada upaya penurunan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi luasan kebakaran hutan itu sendiri. Demikian juga halnya dengan pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Perlu penguatan aturan-aturan khususnya dalam bentuk perda-perda yang mengatur mengenai tambang inkonvensional karena pertambangan inkonvensional telah menjadi penyumbang terbesar kerusakan lahan dan hutan.²⁵ Perda-

²⁴ Ida Nurlinda, "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", *Bina Hukum Lingkungan* vol 1, no. 1 (Oktober 2016), 124.

²⁵ Sukanda Husin *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 17.

perda yang mendukung penegakan hukum lingkungan dibutuhkan mengingat dampaknya yang cukup luas. Misalnya pencemaran air sungai karena penggunaan bahan kimia sebagai bahan pencucian bahan tambang, di samping juga merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat sekitar lokasi tambang.

Kegiatan pertambangan haruslah dilakukan menurut kaidah-kaidah pertambangan yang benar, antara lain memperhatikan lingkungan fisik dan kimia, memperhatikan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, memperhatikan lingkungan pasca tambang.²⁶ Untuk itu diperlukan penegakan hukum lingkungan hidup yang komprehensif, yang mencakup seluruh aspek dan unsur yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kaidah-kaidah hukum SDA dan lingkungan.

Pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH sendiri disusun dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim.²⁷ Dengan demikian, persyaratan dalam penyusunan RPPLH sudah sejalan dengan arah yang terkandung dalam Ketetapan MPR tentang Pembantuan Agraria dan Pengelolaan SDA, bahkan termasuk aspek perubahan iklim. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan hidup, kaidah-kaidah yang terdapat dalam UUPPLH sudah cukup mumpuni, tidak terbatas hanya izin lingkungan semata. Hanya saja diperlukan keseriusan pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk mengimplementasikan berbagai instrumen penataan secara lebih intensif.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama ketika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya

²⁶ Muhammad Akib *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 23.

²⁷ Arief Budiman *Kekuasaan dan Penguasaan SDA: Studi Kasus Penambangan di Kepulauan Bangka* (Jakarta: Indonesian for Sustainable Development, 2007), 46.

alam. Pengelolaan dalam hal ini mencakup aspek penguasaan dan pemanfaatannya, terutama terkait aspek penguasaan dan pemanfaatan pada sektorsektor pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi dan lain sebagainya. Penguasaan dan pemanfaatan sektor-sektor tersebut untuk menunjang kegiatan pembangunan (ekonomi) seringkali menimbulkan masalah lingkungan. Sejatinya, permasalahan tersebut telah diupayakan solusinya dengan keluarnya Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.²⁸ Ketetapan MPR tersebut merupakan komitmen politik sebagai landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Arah dalam ketetapan MPR tersebut terkait SDA adalah pengelolaan SDA yang dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan berdasarkan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan SDA.

1. Pengertian Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tergolong didalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, tanah.²⁹ Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan berdasarkan kegunaan sumber daya alam tersebut bagi manusia.

Oleh karena itu, nilai suatu sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia. Manusia (penduduk) suatu negara merupakan sumber daya bagi negara karena manusia dapat memberikan manfaat bagi negaranya, seperti tenaga kerja, kemajuan ilmu pengetahuan, dan

²⁸ Tri Hayati *Era Baru Hukum Pertambangan: di bawah Rezim UU No. 4 tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 107.

²⁹ Arga Laksana *Ensiklopeida Sumber Daya Alam Indonesia* (Yogyakarta: Khazanah-Pedia, 2017), 57.

teknologi yang dapat meningkatkan ekonomi negara.³⁰ Misalnya lahan pertanian yang subur dapat dijadikan daerah pertanian yang potensial.

Menurut Ahmad Heryawan, Sumber Daya Alam (SDA) merupakan tulang punggung suatu wilayah yang dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB dan juga kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pertanian dan perikanan yang akan mempengaruhinya.³¹ Sumber daya alam mencakup semua pemberian alam dibawah atau di atas bumi baik yang biotik atau abiotik.

Pengertian sumber daya alam meliputi sumber daya alam dan sistem yang bermanfaat bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi, dan keadaan sosial tertentu. Kemudian penggunaan sumber daya alam yaitu sebagai konsumsi langsung, masukan untuk pengolahan, konsumsi untuk pengolahan lebih lanjut, dan pengolahan sumber daya untuk tujuan bermacam-macam. Sumber daya alam dapat dilihat dalam arti persediaan yang ada pada saat (research) atau aliran dari barang sumber daya alam/jasa yang dihasilkan oleh persediaan sumber daya alam tersebut.³² Stok menunjukkan apa yang diketahui tersedia bagi penggunaan sepanjang waktu, sedangkan barang dan jasa menunjukkan bahwa barang dan jasa sedang dimanfaatkan.

Dapat diperbaharuinya suatu sumber daya alam tergantung cara pengelolaan yang tidak merusak karena beberapa perubahan, terhadap sumber daya alam tidak dapat dikembalikan lagi (irreversible). Tersedianya sumber daya alam tergantung pada tersedianya teknologi, tingkat biaya dan kendala sosial.³³ Sumber daya alam harus dipandang sebagai

³⁰ Yasin, Maskoeri *Ilmu Alamiah Dasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986), 32.

³¹ Ahmad Heryawan, Akhmad Fauzi, dan Aceng Hidayat, "Analisis Ekonomidan Kebijakan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi Pertanian Sumberdaya dan Lingkungan* Vol. 1 No. 11 (2014), 63.

³² Karden Eddy Sotang Manik *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Djambatan, 2003), 17.

³³ Ibid. 18

bagian sistem secara luas. Jangan sampai pengelolaan suatu sumber daya akan merusak jenis sumber daya lain.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam Fiqh Siyasah

Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat “sasa al-qaum”, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian.³⁴ Arti umumnya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu cara atau proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam esensial yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup. Pengelolaan sumber daya alam merupakan tujuan utama dalam pemenuhannya untuk tercapainya pemeliharaan alam (hifdz al-‘alam) dalam konsep Fiqh. Pengelolaan sumber daya alam telah diatur dalam UU No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dasar pokok agraria pasal 1 ayat (2) bahwa, "seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional."³⁵

Menurut Taqiyyudin an-Nabhani, pengelolaan (tasharruf) sumber daya alam merupakan hukum syariah yang berlaku bagi benda berdaya guna yang memungkinkan

³⁴ Jubair Situmorang *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 49.

³⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria

siapapun memperolehnya untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka memperoleh keuntungan. Islam memperbolehkan manusia untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 60 :

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“...dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”

Allah telah memberikan perintah atau ijinnya agar manusia dapat memanfaatkan semua yang ada di bumi ini dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan terhadapnya (sumber daya alam). Allah SWT telah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi dimana seorang khalifah hendaknya mampu untuk menjaga dan merawat bumi beserta isinya nya agar dapat dikelola sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia haruslah dilakukan secara proporsional dan rasional guna memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia dengan tetap menjaga kelestarian ekosistemnya. Beberapa penjelasan ayat-ayat Al-Quran di atas, Ahmad Azhar Basyir menyimpulkan beberapa prinsip ekonomi syariah yang dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi, 1) Allah telah memberikan manusia kedudukan di muka bumi ini sebagai khalifah agar dapat menjaga kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan di Bumi. 2) Bumi dan seisinya ini merupakan milik Allah secara mutlak dan manusia diperkenankan untuk memanfaatkannya dengan tetap tunduk kepada amanat Allah. 3) Setiap individu memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada namun tetap harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kepentingan sosial. 4) Sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama demi mencapai kesejahteraan hidup bukan untuk individu. 5) Manusia

diperbolehkan dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada dengan tetap menjaga batasan agar tidak merusak ekosistem yang ada.³⁶

Mengelola sumber daya yang ada haruslah dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan terlebih dahulu antara sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Hal semacam ini dilakukan karena jumlah sumber daya yang tersedia di dunia ini berbeda-beda, ada yang sifatnya terbatas dan ada pula yang tak terbatas. Maka sebab itu, alangkah baiknya dalam pengelolaan sumber daya alam harus diperhatikan kelestariannya agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan lagi di masa depan. Jika mengelola sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestariannya atau mememanfaatkannya secara berlebihan maka akan menyebabkan kelangkaan bagi sumber daya alam itu sendiri di masa depan nanti yang akan mengakibatkan penggunaan sumber daya alternatif lain dengan biaya yang lebih. Pengelolaan sumber daya berdasarkan pada prinsip Fiqh al-Bi'ah, bahwa Al-Quran telah menjelaskan kepada manusia agar bersikap baik terhadap bumi karena bumi adalah tempat berlangsungnya kehidupan seluruh makhluk hidup. Prinsip ini memiliki keunggulan yaitu menciptakan sinergi antara manusia dengan lingkungannya dalam hal pengelolaan sumber daya dengan berpondasi pada kelestariannya.

Memelihara sumber daya alam haruslah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang ada dalam rangka mengelola sumber daya alam yang ada. Jika ada pihak yang melanggar peraturan dan menyebabkan kerusakan alam, maka akan

³⁶ Firian Noor "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Fiqh Al-Baqi'ah" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3, Nomor 1, Juni (2018). 49.

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam seperti sumber daya laut, air, angin, floral dan vegetasi serta fauna yang ada dengan mengalokasikannya ke beberapa sektor dalam rangka memperoleh kompensasi dengan catatan tetap menjaga kelestarian dan mencegah pengeskploitasian secara berlebihan

Penarikan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dinilai membatasi dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya yang telah diberikan oleh UUD 1945. Namun Negara juga diberi amanat untuk menguasai kekayaan alam berupa hasil tambang guna kemakmuran rakyat tetapi Negara juga tidak boleh membatasi penguasaan dari daerah kabupaten/kota. Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa hak menguasai negara seharusnya justru memberi jalan bagi tindakan responsif lainnya karena dari hak tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang berpihak bagi kepentingan masyarakat.³⁷ Ketika kewenangan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi kewenangan pemerintah provinsi maka persoalan-persoalan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah kabupaten/kota penyelesaiannya akan semakin jauh.

Sedangkan dalam hal pertambangan ini hal yang paling sering terjadi ialah masalah lingkungan yang membutuhkan pemerintah setempat yakni pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah dengan masyarakat di wilayah pertambangan tersebut. Sangat jelas permasalahan yang timbul dari penarikan kewenangan ini bagi daerah kabupaten/kota, walaupun kewenangan yang bersifat konkuren harus tetap diberikan kepada wilayah daerah kabupaten/kota, sebab masyarakat di daerah tersebutlah yang memiliki aspirasi dalam pengambilan potensi di daerahnya.

³⁷ Moh, Mahfud MD, "Politik Hukum Di Indonesia", (Jakarta: LP3ES, 1998).

3. Landasan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam :

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.
3. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
4. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
5. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum
6. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.³⁸

Negara kita adalah negara kesejahteraan yang religius (*religious welfare state*) karena negara ini didirikan dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana

³⁸ Yudi Latif, "Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila", (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011).

termaktub pada Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945.³⁹ Konsekuensinya, dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara perlu berpegang pada kosmologi dan spirit ketuhanan sehingga kebijakan yang dibuat perlu diletakan dalam kerangka etis dan moral agama.

Penguasaan negara terhadap sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banya dikuasai oleh negara” dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Mengenai cabang-cabang produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, terhadap cabangcabang ekonomi strategis, tidak dibolehkan adanya kepemilikan swasta. Misal, di Malaysia, minyak merupakan cabang produksi yang strategis sehingga tidak diperbolehkan penguasaan oleh swasta.⁴⁰ Dalam konteks ini, MK dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU Migas) telah membuat tiga klasifikasi cabang produksi, yaitu (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak.⁴¹

Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 ayat h, yaitu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pasal 8, yaitu perlu dilakukan inventarisasi

³⁹ Moh. Mahfud MD, “Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, Cet.Kedua”, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003).

⁴⁰ Elli Ruslina, “Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945”, (Jakarta: Total Media, 2013).

⁴¹ Tim Penyusun, “Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal-Pasal UUD 1945 Periode 2003-2008”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

lingkungan hidup untuk mendukung daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah di upayakan di dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia.

Agenda 21 Indonesia merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi empat area yakni: 1)Pelayanan masyarakat, 2)Pengelolaan limbah, 3)Pengelolaan sumberdaya tanah, dan 4)Pengelolaan sumberdaya alam.

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁴² Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah;
2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan;
3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi.
 - a) Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menyebutkan bahwa : “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”.
 - b) Pasal 14 ayat (1) UUPLH menegaskan pula bahwa : “Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

⁴² Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, *PDF*, (UU Migas).

- c) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, bahwa: “Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan.

4. Pengelolaan SDA dan Dampaknya dalam Lingkungan Hidup

Permasalahan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak sumberdaya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Dalam laporan PBB pada awal tahun 2000 umpamanya, telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan.⁴³ Kerusakan-kerusakan sumberdaya alam di dalam ekosistem-ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar, yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Padahal sumberdaya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurangan (*depletion*) dan degradasi (*degradation*).⁴⁴

Dalam hubungan dengan permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini, diperkirakan bahwa masalah ini berkait dengan nasib kemanusiaan pada umumnya dan

⁴³ Tri Hayati, “Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah, Studi tentang Perizinan Pertambangan”, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta : 2012).

⁴⁴ Ibid.

sekarang sedang menghadapi tantangan permasalahan yang sangat besar yang harus dicarikan solusinya secara bersama.⁴⁵ Masalah ini muncul sebagai akibat dari terjadinya kemelut dari berbagai aktivitas pengurusan dan degradasi beberapa jenis sumber-sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sebagai akibat dari pihak-pihak yang bertanggung-jawab, dimana mereka telah melakukan kebijaksanaan yang salah arah (*misleading policy*).

Kesalahan kebijaksanaan tersebut seperti baik terjadi pada masalah wilayah aliran sungai, perairan pantai, perairan lepas pantai, sumberdaya bahari, sumberdaya hutan, udara dll, terutama sumberdaya alam yang bersifat publik. Padahal di lain pihak, sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini merupakan tempat bergantungnya banyak kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya, baik yang pernah ada maupun yang sekarang masih hidup di semua lokasi tempat kehidupan yang terdapat pada planit bumi yang terbatas ini.⁴⁶

5. Penanganan Kerusakan Lingkungan terhadap SDA dalam Fiqh Siyash

Kajian Fiqh Siyash berkaitan dengan hal-hal berhubungan dengan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut kajian ini seorang kepala negara harus mampu mengayomi dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah harus membentuk lembaga-lembaga atau departemen-departemen yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.⁴⁷ Salah satu lembaga negara yang pernah ada dalam negara Islam adalah lembaga hisbah. Hisbah merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan perkara baik, “ketika yang

⁴⁵ Sutaryo Sigit, “Perkembangan Pertambangan di Indonesia”, (Jakarta: Yayasan Krida Caraka Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia, 2004).

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet Ke 1”, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001).

baik itu sudah mulai ditinggalkan orang dan yang mungkar sudah mulai dikerjakan orang”.

Dalam al-Qur’an dijelaskan beberapa solusi untuk penanganan kesusakan lingkungan yaitu iman dan takwa, tidak melampaui batas, sadar lingkungan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

a. Keimanan dan Ketaqwaan

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ
وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَا مِنْهُم مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami)itu, maka kamisiksamereka disebabkan perbuatannya.”⁴⁸

Agama Islam mempunyai pandangan (konsep) yang sangat jelas tentang hubungan manusia dengan alam ini. Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhan. Dengan kata lain, perilaku manusia terhadap alam lingkungannya merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Keimanan kepada Allah membebaskan manusia dari ketundukan kepada hawa nafsu dan penghambaan diri kepada manusia. Keimanan menjadikanseseorang selalu merasa aman dan optimis, dan ini mengantarkanya hidup tenang dan dapat berkonsentrasi dalam usahanya. Oleh sebab itulah keimanan selalu ditekankan dalam segala hal.⁴⁹

Adapun ketakwaan kepada Allah, maka ia adalah kesadaran yang bertanggung jawab yang memelihara manusia

⁴⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah. 183.

⁴⁹ Sayyed Mohsen Miri *Prinsip-Prinsip Islam dan Filsafat Mula Sudra sebagai Basis Etis dan Kosmologis Lingkungan Hidup*, dalam M. Mangunwijaya, dkk, ed, *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup* (Jakarta: ICAS, 2009). 26.

dari kecerobohan ketidakadilan dan keangkuhan. Ia merupakan pendorong gerak dan pendorong hidup. Ia mengarahkan manusia dengan hati-hati sehingga tidak bertindak sewenang-wenang tidak ceroboh dan tidak melampaui batas. Ketakwaan penduduk suatu negeri menjadikan mereka bekerjasama dalam kebaikan dan tolong-menolong dalam mengelola bumi serta menikmatinya bersama. Semakin kokoh kerjasama dan semakin tenang jiwa, maka semakin banyak pula yang diraih dari alam raya ini (*lafatahnâ 'alaihîm barakâtîn min al-samâ wa al-ardi*).⁵⁰

Permasalahan yang menyangkut lingkungan sangat kompleks serta multi dimensi. Oleh karena itu nilai-nilai agama (*ad-diin*) yang juga bersifat multi- dimensi bisa digunakan sebagai landasan berpijak dalam upaya penyelamatan lingkungan. Selama perspektif ini tidak dirubah dan tidak memberikan upaya pada dimensi spiritual lingkungan, tidak akan banyak harapan untuk mengembangkan lingkungan hidup. Manusia harus kembali pada akar spiritualnya. Hanya dengan pendekatan inilah pemanasan global bisa diatasi. Inilah nilai penting untuk kembali kepada keimanan danketakwaan.⁵¹

Keimanan merupakan fundamen utama sebagai solusi atas kerusakan lingkungan. Karena dengan keimanan hawa nafsu dapat dikendalikan. Tidak mungkin orang yang teguh imanya melakukan tindakan-tindakan merusak yang berimbas pada terjadinya kerusakan lingkungan.

b. Kesadaran Lingkungan

Alam semesta menurut Imam Thabathaba'i bagaikan tubuh dalam keterkaitannya antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, apabila salah satu bagianya tidak berfungsi dengan baik, maka akan nampak dampak negatifnya pada bagian yang lain. Apa lagi jika disadari bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada alam. Jika alam rusak maka

⁵⁰ M. Quraish Shihab *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Ahti, 2000). 183.

⁵¹ M. Bahri Ghazali *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996). 28.

manusia akan merasakan akibatnya. Sadar lingkungan berarti juga sadar akan peran dan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi.⁵²

Kesadaran lingkungan secara mendasar merupakan suatu ciri dan perbedaan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu manusia adalah yang sangat dominan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan, dan hal ini tergantung pada kesadaran manusia dalam memahami lingkungannya. Kesadaran (*awareness*) mengandung pengertian mengetahui sesuatu atau tahu bersikap yang seharusnya, yang didukung oleh persepsi atau informasi. Kesadaran individu timbul karena ia memiliki persepsi atau informasi yang mendukungnya, sehingga ia tahu bagaimana seharusnya bersikap. Dalam kaitan dengan lingkungan, seorang individu akan berkesadaran lingkungan apabila ia memiliki persepsi atau informasi tentang berbagai aspek lingkungan yang mendukungnya, dan kesadaran itu meningkat sejalan dengan makin banyaknya informasi yang diserap di dalam lingkungannya.

Di dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh lingkungan hidup secara total, diperlukan adanya suatu kesadaran akan pentingnya arti lingkungan bagi kehidupan terutama sekali hubungannya dengan kehidupan manusia yang bersifat sentral. Artinya manusia memegang peranan yang sangat urgen dalam mengelola lingkungan bahkan juga yang mendatangkan adanya kerusakan lingkungan. Kesadaran lingkungan bagi masyarakat ditunjukkan dengan adanya respon dan sikap serta pemikiran positif manusia terhadap lingkungan hidup. Kesadaran erat kaitannya dengan persepsi, emosi dan pemikiran, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran adalah kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Hakekat kesadaran lingkungan secara esensial dapat difahami sebagai suatu

⁵² Kudwiratri Setiono, dkk *Manusia Kesehatan Dan Lingkungan: Kualitas Hidup Dalam Perspektif Perubahan Lingkungan Global* (Bandung: P.T. Alumnii, 2007), 97.

prasyarat untuk mengembangkan lingkungan hidup sesuai dengan keberadaan lingkungan itu. Pengembangan lingkungan tanpa adanya kesadaran lingkungan tidak akan mencapai sarannya, sebab pengembang lingkungan itu lebih tepat jika dilaksanakan berdasarkan pemahaman tentang lingkungan secara konkrit. Artinya pengelola harus mengetahui eksistensi lingkungan hidup itu yang sebenarnya.

c. Pengelolaan yang Berkelanjutan

Alam dengan segala sumberdayanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumberdaya alam guna menunjang kehidupannya ini harus dilakukan secara wajar (tidak boleh berlebihan). Demikian pula tidak diperkenankan pemanfaatan sumberdaya alam hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi saat ini sementara hak-hak pemanfaatan bagi generasi mendatang terabaikan. Manusia dilarang pulamelakukan penyalahgunaan pemanfaatan dan atau perubahan alam dan sumberdaya alam untuk kepentingan tertentu sehingga hak pemanfatatannya bagi semua kehidupan menjadi berkurang atau hilang.

Pengelolaan lingkungan adalah salah satu kegiatan sekaligus tugas manusia dalam kehidupannya di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Ia diberi kelengkapan berupa akal pikiran, hati dan perasaan serta kelengkapan fisik biologis supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.⁵³ Manusia diberi peran besar sebagai khalifah di muka sebagaimana disebutkan di dalam surat al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁵³ Aisyah Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah, Sudarno Shobron “Kerusakan Lingkungan dalam Al-Qur’an” *Suhuf* Vol. 30, No. 2 (November 2018). 194-220.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa merepresentasikan peran Allah terhadap alam semesta termasuk bumi seisinya antara lain memelihara (*al-rabb*) dan menebarkan rahmat (rahmatan) di alam semesta. Oleh karena itu kewajiban manusia terhadap alam dalam rangka pengabdianya kepada Allah swt adalah melakukan pemeliharaan terhadap alam (termasuk pemeliharaan kehidupan diri (*hifdzun nafs*) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam. Untuk mempertahankan dan memenuhi hajat hidupnya, manusia diperkenankan oleh Tuhan untuk memanfaatkan segala sumberdaya alam secara wajar (sesuai dengan kebutuhan) dan bertanggungjawab. Segala sikap, perilaku atau perbuatan manusia (lahir dan batin) yang berkaitan dengan pemeliharaan alam harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan setelah kehidupan dunia ini berakhir. Islam melarang pemanfaatan alam (sumber daya alam) yang melampaui batas atau berlebihan atau *isyraf*.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain dari hal itu Sumber daya air juga merupakan ruang dimana aktifitas berlangsung yang sekaligus merupakan sumber daya alam yang harus dikelola sedemikian rupa hingga lebih baik.⁵⁴ Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan

⁵⁴ H.A. Dzajuli *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah, Cet Ke 3* (Jakarta : Pranada Media Group, 2003). 73.

lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena perusakan lingkungan terutama sumber daya air.⁵⁵

Air merupakan salah satu pencemaran berat yang ada di Indonesia dan limbah sector perindustrian merupakan sumber pencemaran air yang dominan. Disamping sector perindustrian, pencemaran air ini juga ditimbulkan di sector-sektor yang lain seperti pertambangan, pertanian dan rumah tangga. Akibat dari pencemaran air tersebut yaitu menurunnya kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.⁵⁶ Air sendiri merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia di bumi ini. sesuai dengan kegunaannya, air dipakai sebagai mandi, air minum, mencuci, untuk pengairan pertanian, transportasi, baik sungai maupun di laut. Kegunaannya air tersebut termasuk sebagai kegunaan air secara konvensional (kesepakatan untuk tujuan Bersama).⁵⁷

Kerusakan alam atau penyimpangan alam dari ketentuan tentunya harus diyakini bahwa sebagai akibat dari perbuatan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Dampak kerusakan lingkungan terhadap manusia bersifat multidimensional. Akibat dari kerusakan lingkungan menyebabkan terjadinya kerusakan di darat atau tanah, di air, dan di udara berupa pencemaran-pencemaran serta kerusakan perilaku manusia. Perlu adanya revolusi spiritual keagamaan dalam menyelamatkan alam dan lingkungan hidup ini, dengan menghadirkan paradigma baru, yakni menambah aspek kecintaan manusia kepada alam, kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa alam dan lingkungan ini adalah titipan anak cucu kita, seribu bahkan sejuta tahun yang akan datang, bukan warisan dari nenek moyang kita, agar kita tidak merusak lingkungan. Dan pada titik akhirnya hendaklah memasukkan nilai spiritual Islam ke dalam pemahaman, kajian serta

⁵⁵ Muhammad Erwin *Hukum Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT. Reflika Aditama, 2008), 45.

⁵⁶ Trie M.Sunaryo, Tjoek Walujo, Aris Harnanto *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapan* (Bayumedia Publishing, 2007). 27.

⁵⁷ Ibid.

kebijakan manusia terhadap alam dan lingkungan hidup, tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan berakhir pada kerusakan lingkungan.

B. Penambangan Pasir

1. Pengertian Penambangan Pasir

Penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di naikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau mesin.⁵⁸ Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya.

Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalihan di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.⁵⁹ Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian.

2. Pengaturan Penambangan Pasir

Penambangan pasir atau yang lazim di sebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan

⁵⁸ Most Popular Post “Izin Usaha pertambangan,” hukum pertambangan.com, 2011, <http://www.hukumpertambangan.com>, diakses 2 Februari 2022, Pukul 22:06 WIB.

⁵⁹ Ibid

penjualan.⁶⁰ Usaha pertambangan itu di lakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja namun, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih. Kegiatan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.

Jenis-jenis sanksi pidana pada umumnya. Sanksi pidana terbagi dua yaitu: Pidana pokok; pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok terbagi atas 5 macam yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan. Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.⁶¹

Adapun pengaturan sanksi yang diberikan kepada penambang pasir jika melanggar ketentuan. Sanksi-sanksi tersebut menurut PERDA Lampung Selatan No 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Dibidang Pertambangan Umum, sebagai berikut:⁶²

- a. Sanksi administrasi Pasal 37 (1) Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada perorangan dan atau badan usaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar Peraturan Daerah ini. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. Teguran secara lisan. b. Teguran tertulis. c. Penangguhan

⁶⁰ Salim HS *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Garafika, 2014), 55.

⁶¹ Academia, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu-Atururan Umum,” *academi.edu*, 2010, https://www.academia.edu/28594600/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana_KUH_P, diakses pada tanggal 15April 2022 WIB.

⁶² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2005, “Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Pertambangan Umum”.

izin. d. Pencabutan izin. e. Denda dan pidana. (3) Pencabutan izin, Persetujuan atau rekomendasi dilakukan apabila: a. Pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin. b. Pemegang izin tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun secara terus menerus. c. Pemegang izin melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. d. Berdasarkan pertimbangan teknis peralatan dan fasilitas yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan. (4) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan.

- b. Ketentuan pidana Pasal 38 (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penambangan Pasir Ilegal

Menurut Abrar Saleng dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pertambangan”, bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Penambangan pasir tanpa izin adalah kegiatan penambangan yang masuk dalam kategori pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang terkait dalam bidang pertambangan dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang

tidak baik dan benar (Good Mining Practice).⁶³ Dengan kata lain, pertambangan pasir ilegal adalah kegiatan pertambangan tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah dan orang sekitar tempat pertambangan.

Penambangan pasir ilegal ialah penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin untuk melakukan penambangan sesuai dengan undang-undang minerba, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur.⁶⁴ Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila di campur dengan semen.

4. Dampak Eksploitasi Penambangan Pasir Ilegal

Pertambangan pasir dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain.⁶⁵ Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan.

Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga

⁶³ Abrar Saleng *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 36.

⁶⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Cv. Widya Karya, 2009), 56.

⁶⁵ Rahim *Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup, Edisi Pertama* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 119.

mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.⁶⁶

Sudah tidak terhitung berapa banyak kasus yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan salah satunya yaitu pencemaran lingkungan. Sebut saja pencemaran sungai akibat dari limbah hasil pertambangan yang langsung dibuang ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, aliran sungai yang membawa limbah pertambangan akan terus mengalir hingga menuju lautan. Akibatnya bisa lebih fatal yaitu ekosistem air laut menjadi rusak, tidak heran jika banyak terumbu karang dan ikan – ikan mati akibat keracunan limbah pertambangan. Tidak hanya sungai yang tercemar, kendaraan besar yang mengangkut hasil tambang menimbulkan polusi udara akibat debu yang berterbangan.

Kendaraan yang digunakan sudah tentu berukuran besar, maka tidak heran saat kendaraan melintas, akan menghasilkan debu – debu yang berterbangan sehingga udara menjadi kotor dan tidak layak untuk dihirup manusia. Tanah kehilangan unsur hara dan mineral akibat dari limbah pertambangan yang merusak struktur tanah, akibatnya tanah tidak dapat ditanami oleh tanaman kembali dan produktivitas tanaman terhambat. Hingga polusi suara yang menimbulkan kebisingan yang bervolume tinggi di daerah sekitar pertambangan. Jika dibiarkan terus– menerus sudah pasti pencemaran lingkungan akan menjadi sangat parah.

Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Perubahan topografi tanah, termasuk karena mengubah aliran sungai, bentuk danau atau bukit selama masa pertambangan, sulit dikembalikan kepada keadaannya semula. Kegiatan pertambangan juga mengakibatkan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan tata guna tanah, perubahan kepemilikan tanah,

⁶⁶ Nurdin, A., Wiriosudarmo,R., Gautama, R.S., Arif, I *Agenda 21 Sektorial Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 96.

masuknya pekerja, dan lain-lain.⁶⁷ Pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan untuk kepentingan lingkungan itu sendiri tetapi juga untuk kepentingan manusia.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan sangat penting. Keterlibatan masyarakat sebaiknya berawal sejak dilakukan perencanaan ruang dan proses penetapan wilayah untuk pertambangan. Masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan usaha pertambangan serta upaya penanggulangan dampak yang merugikan maupun upaya peningkatan dampak yang menguntungkan.



⁶⁷ Ibid 97.



DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiatul. *Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat*. Lombok Timur: Universitas Islam Negri Mataram. 2019.
- Arief, Budiman. *Kekuasaan dan Penguasaan SDA: Studi Kasus Penambangan di Kepulauan Bangka*. Jakarta: Indonesian for Sustainable Development. 2007.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsito. 1995.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Dyahwanti, Inarni Nur. *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau*. Temanggung: Universitas Diponegoro. 2007.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Reflika Aditama. 2008.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- H.A. Dzajuli. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah, Cet Ke 3*. Jakarta: Pranada Media Group. 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1995.
- Hadijah, Siti. *Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal*. Gowa: Institut Agama Islam Negri Gowa. 2021.

- Haryano, Evi. *Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan*. Muaro Jambi: Universitas Islam Negri Sultan Thata Saifuddin Jambi. 2019.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: di bawah Rezim UU No. 4 tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.
- Hayati, Tri. *Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah, Studi tentang Perizinan Pertambangan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: 2012.
- Heryawan, Ahmad., Akhmad Fauzi, dan Aceng Hidayat. Analisis Ekonomidan Kebijakan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Ekonomi Pertanian Sumberdaya dan Lingkungan*, Vol. 1 No. 11 Tahun 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet Ke 1*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2001.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alquran Terjemahannya dan Tajwid*. Bandung: PT Sgna. 2014.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Laksana, Arga. *Ensiklopeida Sumber Daya Alam Indonesia*. Yogyakarta: Khazanah-Pedia. 2017.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2011.
- Manik, Kardi. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Djambatan. 2003.
- Moeleong, Lexy .J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2010.

- Moh, Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1998.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, Cet.Kedua*. Jakarta:Rineka Cipta. 2003.
- Muhammad, Akib. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Nurdin, A., Wiriosudarmo,R., Gautama, R.S., Arif, I. Agenda 21 Sektorl Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan,
- Nurkhamidah, Umi. *Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Nglungge*. Jawa Tengah: Institut Agama Islam Negri Ponorogo. 2020.
- Nurlinda, Ida. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya erhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016 Artikel diterima: 01-09-2016, artikel diterbitkan: 24-10-2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Pertambangan Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tentang Penyelenggaraan Usaha Di Bidang Pertambangan Umum. 2005.
- Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
- Purwanto, R.D. *Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang*. Muara Enim : Universitas Sriwijaya. 2015.

Rahim, S.E. *Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup, Edisi Pertama*. Jakarta: Bumi Aksar. 2003.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 11

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*. <http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Pasal 1 Angka.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Pasal 1 Angka 6.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Pasal 34 Ayat 1.

Ruslina, Elli. *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Jakarta: Total Media. 2013.

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

Salim, H.S. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Garafika. 2014.

Sigit, Sutaryo. *Perkembangan Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Krida Caraka Bumi. Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia. 2004.

Situmorang, Jumair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

- Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislati Hukum dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Media. 2016.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Al-Fabeta. 2010.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang, Cv. Widya Karya. 2009.
- Sukanda, Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Syafi'i, Achmad. *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*. Surakarta: Annual Conference on Islamic Studies ACIS. 2009.
- Syamsudin, A. *Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022.
- Tim Penyusun. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal-Pasal UUD 1945 Periode 2003-2008*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Trie M.Sunaryo, Tjoek Walujo. Aris Harnanto. *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapan*. Bayumedia Publishing. 2007.
- Wawancara Dengan Bapak Agung. Warga Desa Pancasila Pada Rabu 25 Mei 2022.
- Wawancara Dengan Bapak Dahlan, Heri, & Jemu. Penambang Pasir Pada Selasa 24 Mei 2022.

Wawancara Dengan Bapak Malik. Warga Desa Pancasila Pada Rabu 25 Mei 2022.

Wawancara Dengan Bapak Rendi. Warga Desa Pancasila Pada Rabu 25 Mei 2022.

Wawancara Dengan Bapak Setiawansyah. Kepala Dinas Pertambangan Pada Kamis 26 Mei 2022.

Wawancara Dengan Bapak Sugiyo. Warga Desa Pancasila Pada Rabu 25 Mei 2022.

Wawancara Dengan Bapak Sutawan. Warga Desa Pancasila Pada Rabu 25 Mei 2022.

Wawancara Dengan Bapak Suwondo Sudarsono. Kepala Desa Pancasila Pada Rabu 25 Mei 2022.

Widiyani, Sri. *Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam*. Lampung Timur: Institiut Agama Islam Negri Metro. 2017.

Yasin, Maskoeri. *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1986.

